

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH
MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 212 KHI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**YENI MA'FIAH
NIM 0038 0230**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. H. ABD SALAM ARIEF, MA**
- 2. UDIYO BASUKI, SH**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M/ 1425 H**

Dr. H. Abd Salam Arief, MA

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudari Yeni Ma'fiah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yeni Ma'fiah

NIM : 00380230

Judul : Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 212 KHI)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima layak dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Sani 1425 H
12 Juni 2004 M

Pembimbing I



Dr. H. Abd Salam Arief, MA
NIP: 150 216 531

Udiyo Basuki, SH
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudari Yeni Ma'fiah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yeni Ma'fiah

NIM : 00380230

Judul : Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 212 KHI)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima layak dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Sani 1425 H
12 Juni 2004 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, SH
NIP: 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam”
(Studi Analisis terhadap Pasal 212 KHI)

yang disusun oleh

Yeni Ma'fiah
NIM:00380230

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Juni 2004 M/ 6 Jumadil Ula 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1425 H

13 Juli 2004 M



Ketua Sidang

Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 276 308

Sekretaris Sidang

Nur'ainy AM, SH., MH
NIP:150 267 662

Pembimbing I

Dr. H. Abd Salam Arief, MA.
NIP: 150 216 531

Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH
NIP: 150 291 022

Penguji I

Dr. H. Abd Salam Arief, MA
NIP: 150 216 531

Penguji II

Siti Fatimah, SH., M.Hum
NIP: 150 260 463

MOTTO

تهادوا و تحابوا

Artinya: Saling memberi hadiahlah, pasti (tumbuh dalam hatimu) saling mencintai (H.R. Bukhari).

تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة

Artinya: Saling memberi hadiahlah, sebab pemberian itu sanggup melenyapkan rasa dengki (H.R. Bazar).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, saudaraku,

dan almamaterku tercinta

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan telah mengutamakan kita dengan kenikmatan yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pembawa syariat yang cemerlang, peletak dasar agama Islam pada dasar yang kokoh dan sentosa. Dan semoga terlimpahkan pula kepada para keluarga dan sahabat Beliau seluruhnya.

Berkat limpahan rahmat Allah jualah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 212 KHI)*" sebagai syarat akhir menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sedemikian rupa tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang baik secara langsung

maupun tidak langsung, turut berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Drs. H. Malik Madaniy, MA beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Abd Salam Arief, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki, SH, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan koreksinya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, MA yang telah bersedia memberikan nasehatnya yang sangat berharga bagi penyusun.
4. Ayah dan ibunda tercinta yang selalu memberikan do'a restu dan kasih sayangnya yang tiada terhingga sepanjang masa.
5. Saudara-saudaraku, mbak Umma, mas Afif, mbak Ina dan Harun adikku satu-satunya yang telah mencurahkan cinta kasih dan perhatiannya kepada penyusun.
6. Roni Ismail yang telah banyak membantu, mulai dari memberi dorongan moral, meminjamkan buku-buku, menerjemahkan teks Arab, dan lain-lain hingga kesediaannya mendengarkan keluh kesahku dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
7. Addy Yan, maafkan aku yang telah lancang menulis namamu disini tanpa seizinmu, setidaknya aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku untukmu, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti tak akan ada kata penyesalan.

8. Sahabat-sahabatku, Heppy, Sofia, Melly, mbak Ida, Enik, mas Adib, mas Wafa, Che Rie, X-San; kalian yang telah memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun bersimpuh seraya memanjatkan do'a, semoga amal kebaikan kita semua diterima dan menjadi amal sholeh serta diridhoi oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dianugerahi berkah dan manfaat bagi penyusun dan umat Islam pada umumnya dan bagi para pembaca semuanya.

Kemudian yang terakhir penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi tercapainya hasil yang lebih baik. Amien.

Wallahu 'alam bi as-Shawab.

Yogyakarta, 14 Rabiul Sani 1425 H
03 Juni 2004 M

Penyusun,



Yeni Ma'fiah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	ṣā	S	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	ẓāl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	'rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāwu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	fathah	a	a
— [ِ]	kasrah	i	i
— [ُ]	dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zükira

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ]	fathah dan ya	ai	a dan i
و [َ]	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حولا - ḥaulan

C. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ]ا [َ]	fathah dan alif atau alif maqṣūrah	ā	a dengan garis di atas

ي kasrah dan ya ī i dengan garis di atas

و dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah.

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta' marbuṭah hidup.

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' marbuṭah mati.

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā
نَعْمٌ - nu'imma

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu
السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ -al-jalālu
الْبَدِيعُ - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai`un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau`u	تأخذون - ta`khuzūna

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dalam pengelolaan harta, Islam telah memberikan jaminan kebebasan, akan tetapi haruslah dengan aturan-aturan tertentu, dengan tujuan untuk memelihara kesucian rasa pemilikan harta dan pengembangannya serta demi memelihara keutuhan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, Islam memberikan kebebasan bagi orang yang hendak memberikan hibah, dengan syarat bahwa hibah (pemberian) itu tidak menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hibah yang telah disyariatkan Islam.

Hibah merupakan pemberian suatu barang dari orang yang satu kepada orang lain atau suatu perjanjian sepihak untuk memberikan barangnya, dan dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apa pun. Dan, penghibahan ini dilakukan ketika si penghibah masih hidup. Apabila pemberian itu dilakukan setelah meninggalnya si penghibah, maka yang demikian itu bukan hibah lagi namanya melainkan wasiat atau waris.

Di negara Indonesia, yang nota bene adalah negara hukum, penghibahan diatur dalam suatu Undang-undang, yang dengan itu pula pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menjadi terikat satu sama lain secara hukum. Adapun ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana didalamnya juga diatur tentang penghibahan.

Penelitian ini mengkaji secara khusus tentang penarikan kembali hibah menurut hukum Islam, kemudian menganalisisnya terhadap Pasal 212 KHI. Dalam kompilasi hukum Islam secara tegas disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali penghibahan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Jadi menurut KHI, apapun alasannya hibah tidak dapat ditarik kembali. Seperti halnya dalam sebuah perjanjian, pada dasarnya suatu perjanjian yang sudah dibuat atas kesepakatan bersama, tidak lagi dapat dibatalkan, apalagi pembatalan yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak yang lain. Meskipun demikian masih terdapat pengecualian.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Dalam penulisannya secara deskriptif analitik, digunakan metode deduktif dan metode induktif, yang mana dalam memulai penulisannya bertolak dari keterangan-keterangan yang bersifat khusus kemudian ditarik ke dalam kesimpulan umum, atau sebaliknya dari keterangan-keterangan yang bersifat umum ke khusus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM HIBAH	
A. Pengertian Hibah	20
B. Ketentuan Umum Hibah	24
C. Kecakapan untuk Memberi dan Menerima Hibah	29

D. Cara Menghibahkan Sesuatu	32
E. Penarikan Kembali Hibah	36
BAB III PENARIKAN KEMBALI HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Hibah menurut Hukum Islam	43
B. Dasar Hukum Nash	45
C. Rukun dan Syarat Hibah	48
D. Batasan Hibah	54
E. Macam-macam Hibah	58
F. Penarikan Kembali Hibah menurut hukum Islam	62
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PASAL 212 KHI TENTANG PENARIKAN KEMBALI HIBAH	
A. Analisis Umum tentang Hibah	68
B. Analisis tentang Penarikan Kembali Hibah menurut Pasal 212 KHI	75
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI PARA TOKOH	IV
CURICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, demikian sempurnanya sehingga Islam memuat ajaran yang bersifat universal atau umum. Di samping itu Islam juga memuat ajaran yang bersifat komprehensif yang berarti mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang ibadah dan mu'amalah. Yang dimaksud bidang mu'amalah di sini adalah mu'amalah dalam arti luas yang meliputi berbagai aspek ajaran, diantaranya adalah persoalan jual-beli, pinjam-meminjam, syirkah, utang-piutang dan lain sebagainya hingga persoalan hibah dan wasiat. Dalam kesempatan ini penyusun hanya akan membahas secara khusus tentang hibah.

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas suatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai suatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara sesama manusia.¹

Hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula mengharapkan imbalan dari si penerima

¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat, dan Ust. Idhoh Anas (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 248.

hibah. Apabila pemberi hibah mengharapkan imbalan dari penerima hibah, maka itu bukan hibah lagi namanya, melainkan jual-beli.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk suatu bentuk pemindahan hak milik. Dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberian yang dilakukan pada saat setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia, maka itu disebut warisan dan pembagiannya pun juga dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberinya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka yang demikian itu adalah wasiat.²

Hukum hibah adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Berdasarkan firman Allah SWT :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ³

Mengenai batasan harta yang akan dihibahkan. Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqh*, disebutkan bahwa hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia

² Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III* (Kairo: Dar al-Fath lil 'Ilam al-'Arabiyy, 1990), hlm. 421.

³ Q.S. Al-Baqarah (2): 177

boleh menghibahkan seluruh hartanya.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam hibah dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya.

Seseorang dalam memberikan hartanya kepada orang lain, terkadang dikarenakan suatu hal, ia hendak menarik kembali pemberiannya itu. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dalam sebuah hadis disebutkan mengenai perumpamaan bagi orang yang menarik kembali hibahnya.

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقى ثم يرجع في في قيئه⁵

Dalam Pasal 212 KHI dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kendatipun demikian, menurut hemat penulis kebolehan menarik kembali hibah, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sangat tegas Rasulullah SAW dalam memerintahkan pemberi hibah untuk

⁴ Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), III: hlm. 178.

⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūḡul Marām: Min Adillatil Ahkām* (Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, 1995), I: 159; hadis nomor 955a, "*Kitāb Buyū'*", "*Bab al-Hibatu wa al-Umrā wa ar-Ruqba'*". Hadis dari Ibnu Abas ra, diriwayatkan oleh Bukhari.

menarik kembali karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.⁶

Seorang bapak dibolehkan menarik pemberian kepada anak-anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Bapak tidak berhalangan menarik pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat “barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya”, meskipun sedang ditanggihkan. Maka apabila milik anak telah hilang, si bapak tidak boleh menarik pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anaknya dengan jalan lain. Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila ia menginginkannya.⁷

Dalam uraian kajian ini peneliti juga menyinggung aspek hukum perdata untuk mendapatkan gambaran lebih luas dan konkrit dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1666 KUHPdt, hibah tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang telah disebutkan oleh Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bahwasanya sebagai suatu perjanjian, pemberian atau hibah (*schenking*) itu seketika mengikat dan tak dapat ditarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁸ Walaupun demikian KUHPdt memberikan

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 976-977.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 329

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 165.

kemungkinan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkannya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya kedua hukum tersebut baik hukum Islam maupun hukum perdata, tidak membenarkan adanya penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Akan tetapi pada kedua hukum tersebut tetap mempunyai perbedaan. Dalam hukum Islam apapun alasannya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Hal ini berdasarkan Pasal 210 KHI. Namun demikian ada pendapat dari sebagian ulama, bahwa penghibahan dapat ditarik kembali dalam hal mana si penghibah pada waktu memberikan hibahnya mengharapkan imbalan dari penerima hibah, sedang si penerima hibah belum membalasnya. Sedangkan dalam hukum perdata hibah dapat ditarik kembali dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam Pasal 1688 KUHPdt.

Dari situ jelas terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat substansial antara hukum Islam dan hukum perdata mengenai penarikan kembali hibah. Di dalam hukum perdata ada kemungkinan hibah boleh ditarik, karena dalam hukum ini cenderung memperhatikan latar belakang penentu penarikan kembali hibah. Adapun di dalam hukum Islam cenderung memperhatikan sisi etika, dengan dilarangnya seseorang menarik kembali hibahnya hal itu bertujuan agar supaya seseorang tidak dengan seenaknya saja memberi suatu barang kemudian menarik kembali barang yang telah di berikan.

Disinilah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang bersifat literal dengan obyek penelitian tentang penarikan kembali hibah menurut hukum Islam, kemudian menganalisisnya terhadap Pasal 212 KHI.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan mengenai pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penarikan kembali hibah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pula analisisnya terhadap Pasal 212 KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang diajukan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan penarikan kembali hibah menurut hukum Islam.
2. Menganalisis Pasal 212 KHI tentang penarikan kembali hibah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi atau sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam terutama yang berhubungan dengan hukum muamalat

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang penarikan kembali hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam.
- c. Bagi penyusun skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan dalam tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan telaah kepustakaan untuk memperoleh kerangka pikir yang dapat mewarnai penulisan sebuah skripsi serta dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan

Ada sebuah penelitian yang berupa skripsi yang ditulis oleh Saudara Sulistiyo dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.⁹ Ada hal yang menarik di sini, mungkin sekilas judul skripsi tersebut hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penyusun. Akan tetapi, walau demikian kalau ditelaah lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Saudara Sulistiyo dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Dalam skripsi Saudara Sulistiyo hanya menggambarkan penarikan hibah menurut hukum perdata kemudian menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi

⁹ Sulistiyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998. Tidak diterbitkan.

yang sedang disusun ini, penyusun berusaha mendeskripsikan mengenai penarikan kembali hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam, kemudian menganalisa Pasal 212 KHI.

Skripsi Muhammad Lutfi dengan judul *Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB*.¹⁰ Dalam skripsi yang bersifat *field reseach* tersebut Lutfi mendeskripsikan tentang sistem hibah dalam pandangan hukum Islam, yang meliputi pengertian, landasan hukum, status dan fungsi, obyek, subyek dan mekanisme pelaksanaan hibah. Karena penelitian Lutfi bersifat lapangan, ia juga mendeskripsikan tentang gambaran umum desa Pringgabaya, sedangkan dalam analisisnya ia membandingkan antara hukum Islam dan hukum adat Pringgabaya tentang hibah. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis: *pertama*, penelitian Lutfi bersifat penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ini bersifat literatur. *Kedua*, dalam analisa, Lutfi menganalisisnya dengan membandingkan antara hukum Islam dengan hukum adat Pringgabaya, sedangkan penulis menganalisisnya dari segi hukum Islam yaitu Pasal 212 KHI. Kemudian yang *ketiga*, dalam skripsi Lutfi dipaparkan hibah secara umum bukan tentang penarikan kembali hibah, sedangkan skripsi penulis pembahasannya lebih terfokus kepada penarikan kembali hibah.

¹⁰ Muhammad Lutfi, "Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Tidak diterbitkan.

Kemudian ada lagi skripsi lain yang membicarakan tentang hibah, yaitu skripsi Ririn Istiana yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT tentang Pembatalan Hibah Wasiat*.¹¹ Dalam skripsi tersebut, sebenarnya yang dibahas bukanlah hibah seperti yang dimaksud oleh penulis melainkan adalah hibah wasiat. Jadi menurut hemat penulis, skripsi Saudara Ririn tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Adapun buku yang dijadikan rujukan oleh penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah buku yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam* karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, di dalamnya disebutkan bahwa penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.¹²

Selain buku tersebut, penulis juga merujuk buku karya Syekh Abu Muhammad Abdullah yang berjudul *Ar-Risālah al-Fiqhiyyah*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa barang siapa menghibahkan sesuatu, sedangkan penerima hibah belum juga mengambilnya hingga saat pemberi hibah sakit atau pailit (bangkrut). Maka tidak ada lagi hak bagi penerima hibah untuk

¹¹ Ririn Istiana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT tentang Pembatalan Hibah Wasiat", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000. Tidak diterbitkan.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 119.

memilikinya. Namun apabila belum diambilnya hibah ini disebabkan karena penerima hibah itu mati, maka hibah tadi boleh diambil oleh ahli warisnya, karena hibah tersebut menjadi hak ahli warisnya.¹³

Kemudian buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* karya Ibnu Rusyd. Buku tersebut mengupas tentang rukun-rukun hibah termasuk di dalamnya syarat-syarat hibah, macam-macam hibah, dan ketentuan-ketentuan khusus tentang hibah.¹⁴

Juga buku yang terbilang lengkap mengupas tentang hibah,, pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat, hubungannya dengan warisan serta penarikan kembali hibah. Buku tersebut adalah karya Ahmad Rofiq dengan judul *Hukum Islam di Indonesia*.¹⁵ Dalam buku ini, penyusun mendapat gambaran lengkap mengenai hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Penulis juga menggunakan buku *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*¹⁶ karya Husein Syahatah yang didalamnya dijelaskan mengenai nilai ekonomis dari suatu pernghibahan. Dalam buku tersebut Syahatah juga memberi gambaran mengenai konsep hibah menurut Islam, dan aturan-aturan hibah,

¹³ Syekh Abū Muhammad ‘Abdullāh, *Ar-Risālah al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Ghrib al-Islamiy, 1986), hlm. 230.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikri, tahun), hlm. 245-250.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 466-480.

¹⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat, dan Ust. Idhoh Anas (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 248-253.

kemudian di dalamnya juga diuraikan sedikit mengenai fatwa ulama tentang hibah.

Bukunya Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*¹⁷ juga merupakan buku yang akan melengkapi pembahasan tema di atas, khususnya tentang hibah

Sejauh ini, dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada buku atau skripsi yang membahas secara khusus tentang penarikan kembali hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik, karena di dalam hibah terjadi pemindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ketika terjadi pemindahan hak milik tersebut harus disertai dengan akad atau ijab qabul. Dengan demikian hibah termasuk dalam kategori hukum perjanjian atau hukum perikatan

Pasal 1320 KUHPdt, menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁸

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 241-249.

¹⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 339.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengandung perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹

Apabila syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal) maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dan apabila ada kekurangan mengenai syarat-syarat subyektif maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak.

Dilihat dari segi macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.²⁰

Adapun hibah itu termasuk kategori jenis perjanjian yang pertama yaitu perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.

Mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hibah menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ada dua macam teori yaitu teori perikatan (*Nazariyyah 'Uqud*) dan teori hak, dalam hal teori hak yang dimaksud adalah teori hak milik atau teori kepemilikan (*Nazariyyah Milkiyyah*)

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 17.

²⁰ *Ibid.* hlm. 36.

1. Teori Perikatan (*Nazariyyah 'Uqud*)

Istilah lain dari perikatan adalah akad. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian tentang akad yaitu *amal irādi musytarak yaqūmu al'attaradi* (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing).²¹ Yang berarti bahwa kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian atas persetujuan satu sama lain.

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad:

1. *'Aqid*, terkadang masing-masing pihak terdiri dari seseorang dan terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Maḥallul 'aqdi* atau *Ma'qūd 'alaihi*, ialah benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad *bā'i* (jual beli), *mauhūb* (yang dihibah) dalam akad hibah.
3. *Mauḍū' al-'aqdi* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad itu.
Contohnya dalam akad hibah, *mauḍū'*-nya mengalihkan pemilikan barang kepada si *mauhūb*, tanpa *'iwāḍ* (ganti).
4. *Ijab* dan *qabul* yaitu *Sīgat al-'aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Sīgat al-'aqdi* ini memerlukan tiga syarat:

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), hlm. 28.

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Memperllihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²²

2. Teori Pemilikan (*Nazāriyyah Milkiyyah*)

Kata *milkiyyah* itu asalnya dari pada *milk* dan *malakiyyah* itu asalnya dari *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya, milik.²³

Sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara' ada empat :

- 1). *Ihrājul mubahat*, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki
- 2). *Al-'Uqūd* (aqad)
- 3). *Al-Khalāfiyyah* (pewarisan)
- 4). *Al-Tawalludu min al-Mamlūk* (berkembang biak)²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

²² *Ibid.*, hlm. 28-29.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang berasal dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian yang sedang disusun ini. Sedangkan obyek penelitiannya adalah mengenai penarikan kembali hibah menurut hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Disebut penelitian deskriptif analitik karena penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang penarikan kembali hibah menurut hukum Islam kemudian menganalisisnya terhadap Pasal 212 KHI.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu berarti meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada, dengan mengambil beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Undang-undang tersebut bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam rangka memandang sesuatu secara substansial.

4. Analisis data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan tidak diragukan validitasnya, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis data. Dalam analisa data ini digunakan metode analisis data secara kualitatif, dimana penyusun dalam penyusunannya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik. Data yang telah dihimpun, untuk kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

1). Metode Induktif

Yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁵ Penulis dalam penulisannya menggunakan dasar hukum yang bersumber dari KUHPdt dan hukum Islam (termasuk di dalamnya terdapat Kompilasi Hukum Islam) yang sumber aslinya adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Dari dasar hukum tersebut diuraikan untuk kemudian dijabarkan dalam suatu penjelasan yang bersifat umum.

2). Metode deduktif

Yaitu perolehan data atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan rincian yang bersifat khusus.²⁶ Sebagaimana dalam Bab II dan III dari skripsi ini penulis berusaha menjabarkan tentang hibah secara umum kemudian masuk ke dalam pembahasan yang bersifat khusus yaitu tentang penarikan kembali hibah baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka teknik pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran terhadap literatur dan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan terhadap literatur-literatur hukum yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berangkat dari data-data yang ada itu kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisa, serta dikomparasikan sehingga menunjukkan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1989), hlm. 75.

²⁶ *Ibid.*

totalitas yang utuh dari penulisan sebuah skripsi yang berjudul *Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 212 KHI)*.

6. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1). Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Sumber data primer ini dapat berupa buku-buku pokok (utama) yang banyak kaitannya dengan kajian penulisan skripsi ini. Buku pokok tersebut adalah *Pedoman Penyuluhan Hukum*, buku tersebut merupakan rujukan utama yang didalamnya terdapat KHI. Kemudian juga kitab hadis *Nailu al-Authar*.

2). Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa buku atau skripsi yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

Adapun buku-buku yang dijadikan sumber data sekunder yaitu:

1. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* karya Ibnu Rusyd
2. *Hukum Perjanjian dalam Islam* karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis
3. *Bulghatu as-Sālik li Aqrabi al-Masālik*, karya Ahmad as Ṣāwī.

4. *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.
5. *Fiqh Mu'amalah* karya Rahmat Syafe'I, dan lain-lain.

3). Sumber Data Tersier

Yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer maupun sekunder yang terdiri dari :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris
- d. Kamus Bahasa Arab.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa, sehingga tulisan ini dapat menunjukkan totalitas yang utuh dari penulisan sebuah skripsi

Sedangkan sistematika penulisannya, penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, kemudian diidentifikasi pada pokok permasalahan untuk diadakan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum hibah yang meliputi pengertian hibah, ketentuan umum, kecakapan untuk memberi dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu dan pembahasan tentang penarikan kembali hibah

Bab ketiga, membahas tentang penarikan kembali hibah menurut hukum Islam yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum nash, rukun dan syarat hibah, batasan hibah, kemudian bentuk-bentuk hibah, serta pembahasan tentang penarikan kembali hibah menurut hukum Islam.

Bab keempat, berisi tentang analisis. Analisa yang pertama yaitu; analisis umum tentang hibah. Kemudian analisa yang kedua tentang penarikan kembali hibah menurut Pasal 212 KHI.

Bab Kelima, sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa hukum menarik kembali suatu pemberian dalam Islam adalah haram hukumnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan mengenai perumpamaan yang sangat buruk sekali bagi seseorang yang menarik kembali hibahnya bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya itu.

Ketidakbolehan menarik kembali hibah secara jelas disebutkan dalam Pasal 212 KHI. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun alasannya, barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik atau diminta lagi. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi penghibahan antara ayah dengan anaknya.

Dalam hukum Islam kebolehan menarik kembali hibah berlaku bagi penghibahan seorang ayah terhadap anaknya, dalam hal yang demikian itu dimaksudkan supaya ayah apabila hendak memberikan atau membagikan harta kepada anak-anaknya ia hendaklah memegang prinsip keadilan. Tidak memberikan harta hanya kepada salah seorang di antara anaknya saja.

Meskipun dalam Islam kebolehan menarik kembali hibahnya hanya berlaku untuk pemberian seorang ayah terhadap anaknya. Ada pula sebagian ulama yang membolehkan penghibah untuk menarik kembali hibahnya, dalam hal mana ia mengharapkan balasan atau imbalan dari si penerima hibah atas barang yang telah dihibahkannya.

Menurut penulis penghibahan yang dilakukan dengan maksud meminta imbalan tersebut adalah menyalahi prinsip-prinsip penghibahan. Karena pada dasarnya hibah merupakan suatu pemberian yang tidak mengharap imbalan atau balasan.

B. Saran-saran

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling beri-memberi, hibah-menghibahi, karena dengan itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia, tanpa ada perasaan benci dan saling curiga. Oleh karena itu kita sebagai kaum Muslim hendaknya menjalankan perintah Rasul-Nya. Bahkan Allah SWT-pun memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Orang tua yang akan memberikan hartanya kepada anaknya, hendaknya diusahakan pembagian yang adil. Tidak memberatkan kepada kepentingan salah seorang anaknya saja. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara anak-anaknya. Jika seorang ayah dalam membagikan harta kepada anaknya tidak adil, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menarik kembali pemberian itu, hingga dilakukan lagi pembagiannya secara adil.

Penghibah dalam memberikan hartanya, janganlah diikuti dengan syarat apa pun, termasuk mensyaratkan kepada si penerima hibah untuk membalas hibahnya atau memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah. Karena persyaratan itu menyalahi prinsip-prinsip hibah sendiri. Lagi pula

tidaklah etis rasanya bila seseorang memberikan barangnya disertai dengan syarat orang yang diberi itu harus membalasnya.

Penghibah janganlah menarik kembali hibahnya. Meskipun KUHPdt memberikan kemungkinan dibolehkannya seseorang yang akan menarik kembali hibahnya dalam hal-hal yang tertentu. Penghibah sebisa mungkin hendaknya tidak menarik kembali pemberiannya. Hal itu dirasa tidak pantas untuk dilakukan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan mengenai perumpamaan bagi seseorang yang menarik kembali pemberiannya, bagaikan anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya itu.

Pada akhirnya keputusan tentang boleh tidaknya seseorang menarik kembali hibahnya ada di tangan hakim. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkaranya hendaknya mempertimbangkan juga latar belakang penarikan kembali itu, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak. Jangan sampai hakim memutuskan perkara secara tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1995.
- Jalālain, Imām *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm li al-Imām al-Jalālain, Juz II*. Semarang: Toha Putra, t.t..
- Marāgi, Abdul Mustafā al-, *Tafsīr al-Marāgi, Jilid 14*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Rifā'i, Muhammad Nasīb ar-. *Tafsīr Ibnu Katsir*. Alih bahasa Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Quthb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zhilalil Quran*. Alih bahasa As'ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Saleh, Qamaruddin dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1997.

B. Kelompok Hadis

- 'Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *al-Lu'lu' wal Marjan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Amīr, Muhammad ibn Ismā'il al-, *Subulussalām, Juz III*. Libanon, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t..
- Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Bulūgul Marām: Min Adillatil Aḥkām*. Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Ibn Hajjaj, Imam Abi Husein Muslim ibn Hajjaj, *Al-Jāmi'u Ṣāhih, Juz V*. Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, t.t..
- Jaufi, 'Ali Mubarak Qadli dan Faishal bin 'Abdul 'Aziz al-, *Terjemah Nailu al-Authar: Himpunan Hadis-hadis Hukum*. Terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Suyūṭī, Jalāluddīn as-, *Sunan an-Nasā'i, Juz VI*. Libanon, Beirut Dar al-Fikri, 1930.

Sunan Ibnu Majah, Juz IV, t.k: t.p., t.t.

Sunan at-Tirmizī, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, 1980.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fiqh

'Abdullāh, Syekh Abū Muhammad, *Ar-Risālah al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Ghrab al-Islamiy, 1986.

Abu Amar, Imron. *Fatḥ al-Qarīb*. Alih bahasa A. Hufaf Ibriy. Kudus: Menara, 1982.

Ahmad, Abu Sujā'. *Matan al-Gāyah Wa at-Taqrīb (Fī al-Fiqhi as-Syāfi'i)*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1994.

'Alauddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasani al-Hanafī, *Kitāb Badai al-Sanā'i fi Tartībi al-Syarā'i, Juz VI* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 116.

Darodjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Dimasqīy, Ibnu 'Abbās al-Buglīy ad-. *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatawā Syaikh al-Islām Ibnu Ta'imīyyah*. Libanon, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

Hamid, AT. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Jujey, Ibnu, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 315.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Khātīb, Muhammad as-Syarbini al-. *Mugnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'āni al-fādzi al-Minhāj, Juz II*. Mesir: Mustafa, 1958.

Nawāwīy, al-Imām Ṣarīf al-Dīn Yahya al-. *Al-Sirāj al-Wahāj: Syarh al-Syaikh Muhammad al-Zuhrī al-Gamrawīy*. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad Husaini, Al-Imām Taqiyuddīn Abī Bakr bin. *Kifāyatul Akhyār fī Ḥāl Gāyatul Ikhtishār, Juz I dan II*. Semarang: Toha Putra, t.t..

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*. Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabiyy, 1990.

Ṣāwī, Ahmad as. *Bulghatu as-Sālik li Aqrabi al-Masālik, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikri, t.t..

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syāfi'ī, Syaikh Zainuddīn M as-, *Fath al-Mu'īn. Juz II*. Kudus: Menara, t.t..

D. Kelompok Buku-buku Umum

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Barmawi, *Hukum Perdata Eropah*, Jakarta: Balai Pustaka, 1953.

Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995.

Hamid, Andi Tahir. *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Patrick, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Prakoso, Djoko, dan Bambang Riadi lany, *Dasar Hukum Persetujuan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1982.

- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1985.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putera A Bordin. 1999.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Widjaya, 1984.
- Sitohang, *Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kuda Mas Intra Asia, 1989.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sulistini, Elise T, dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: Pembangunan, 1960.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I & II*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

E. Lain-lain

- Fyzee, Asaf A.A.. *Outlines of Muhammad Law*. Bombay: Oxford University Press, 1991.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1989.
- Istiana, Ririn, Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT tentang Pembatalan Hibah Wasiat, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Lutfi, Muhammad, Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Sulistiyo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sya'rawi, Mutawalli asy-. *Anda Bertanya Islam Menjawab. Jilid 1-5*. Alih bahasa Abu Abdillah Al-Mansur. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

F. Kamus

- Echols, John M. dan Hassan Sadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- Martias, *Pembaharuan Hukum, Penjelasan Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan sewaktu perjalanan), dan orang-orang yang meminta-minta.
2	3	5	Tidaklah layak kami bertindak (beri contoh) yang buruk, misalnya seperti menarik kembali suatu hibah, itu adalah seperti anjing yang menyantap kembali (utah-utahan) yang dia muntahkan.
BAB III			
3	42	3	Memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam kaitannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas
4	42	4	Kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela.
5	45	9	Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan sewaktu perjalanan), dan orang-orang yang meminta-minta.
6	45	11	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil
7	46	13	Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi.
8	46	15	Saling memberi hadiahlah, pasti (tumbuh dalam hatimu) saling mencintai.
9	46	16	Saling memberi hadiahlah, sebab pemberian itu sanggup melenyapkan rasa dengki.

10	46	17	Barangsiapa diberi oleh saudaranya suatu pemberian yang baik bukan karena ingin mendapatkan pujian dan bukan karena minta-minta, maka hendaklah ia menerimanya, jangan menolaknya, karena itu semata-mata rizki yang dicurahkan Allah SWT kepadanya
11	55	22	Cukup sepertiga dan sepertiga itu banyak sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu orang-orang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan sedekah melainkan dibalas pahala sehingga satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu.
12	52	28	Tidak boleh bagi seorang istri (melakukan) pemberian melainkan dengan seizin suaminya.
13	55	34	Takwalah (taatlah) kepada Allah, serta adillah terhadap anakmu.
14	55	35	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat.
15	55	37	Samakan oleh kamu sekalian anak-anakmu dalam pemberian, seandainya kamu melebihkan seseorang, maka kamu lebihkan pemberian kepada anak-anak perempuan.
16	55	42	Pemberian seumur hidup dan pemberian yang digantung itu sama saja.
17	57	43	<i>Umra</i> itu diperbolehkan bagi yang meng- <i>umra</i> -kannya, sedangkan <i>ruqba</i> juga diperbolehkan bagi yang me- <i>ruqba</i> -kannya
18	58	48	Tidak boleh memberikan sesuatu dengan cara gantungan, dan tidak boleh memberikan sesuatu seumur hidup orang yang diberi. Barangsiapa diberi sesuatu selama hidup, maka itu menjadi hak miliknya untuk selamanya.
19	60	51	Tidaklah halal bagi seorang muslim memberi satu (barang) pemberian, kemudian menariknya kembali,

			kecuali pemberian seorang ayah terhadap anaknya.
20	61	52	Apakah semua anak-anakmu kamu beri itu? Jawabnya: Tidak. Maka sabda Nabi SAW: Kembalikanlah
21	62	55	Tidaklah layak kami bertindak (beri contoh) yang buruk, misalnya seperti menarik kembali suatu hibah, itu adalah seperti anjing yang menyantap kembali (utah-utahan) yang dia muntahkan.
22	62	55	Seseorang itu lebih berhak dengan pemberiannya selama belum mendapat balasan dari pemberiannya itu.
BAB IV			
23	71	4	<i>Umra</i> itu diperbolehkan bagi yang meng- <i>umra</i> -kannya, sedangkan <i>ruqba</i> juga diperbolehkan bagi yang me- <i>ruqba</i> -kannya
24	75	6	Cukup sepertiga dan sepertiga itu banyak sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu orang-orang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan sedekah melainkan dibalas pahala sehingga satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu.
25	75	7	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat.
26	77	10	Tidaklah halal bagi seorang muslim memberi satu (barang) pemberian, kemudian menariknya kembali, kecuali pemberian seorang ayah terhadap anaknya.
27	78	11	Apakah semua anak-anakmu kamu beri itu? Jawabnya: Tidak. Maka sabda Nabi SAW: Kembalikanlah
28	79	13	Seseorang itu lebih berhak dengan pemberiannya selama belum mendapat balasan dari pemberiannya itu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

1. IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibn Majah, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari Selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275 H. Beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab "Sunan Ibnu Majah", dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh, yaitu setelah Imam Malik ibnu an-Nas dalam kitabnya al-Muwatta'.

2. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkap Ibn Taimiyah adalah Abu Abbas bin Abdul al-Halim bin Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyyah. Dilahirkan di Haran dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H/ 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasiyah. Pada usia enam tahun ia mengikuti ayahnya pindah ke Damaskus untuk menghindarkan diri dari kekejaman Tartar. Ayahnya, Abu al-Mahasin Abdul al-Halima adalah seorang ulama terkemuka dari madzhab Hambali. Bahkan kakeknya, Syaikh al-Islam Abu al-Barakat Abdul al-Salam bin Abdullah juga salah seorang ahli fiqh Hambali, yang juga ahli hadis dan tafsir. Di Damaskus semula ia belajar dari ayahnya sendiri, kemudian berguru kepada Ali Zain ad-Din al-Muqdasy, Najm ad-Din bin Asakir, Zainab binti Maki, dan lain sebagainya. Pada usia dua puluh tahun, ketika ayahnya tutup usia, ia mulai memberikan perhatian besar untuk mempelajari fiqh Hambali, di samping mendalami ilmu-ilmu al-Quran, hadis dan teologi. Sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Ia seorang ahli dalam bidang tafsir, hadis, teologi, dan fiqh khususnya fiqh Hambali.

3. IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah adalah an-Nu'man, lahir pada tahun 10 H dari keturunan Persia. Ia hidup di zaman kerajaan Umawiyah dan Abbasiyah. Loyalitasnya yang bagus dan dijunjung dengan ilmu yang tinggi beliau berhasil menyandang gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'zam beliau termasyhur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan sebagai ketua Ahl ar-Ra'yi.

Di antara gurunya adalah Ibrahim, Umar, ‘Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibn Ma’ud dan Abdullah Ibn ‘Abbas. Sedangkan muridnya yang tertua dan paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya’kub al-Anshari, al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu’lu.

Beliau meninggal pada tahun 150 H di dalam tahanan pada masa pemerintahan Abu Mansyur Abasiy.

4. IMAM AN-NASA’I

Nama asli beliau adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali ibn Hakr an-Nasa’i, terlahir pada tahun 215 H dan wafat 303 H pada usia 88 tahun di kota Mekkah. Beliau terkenal sebagai ulama hadis. Di antara gurunya adalah Qutaibah ibn Sa’id, Ali ibn Khasyran, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Daud as-Sijistani. Mengikuti madzhan imam Syafi’i. Banyak karya beliau dalam bidang agama namun yang terkenal adalah; *as-Sunan al-Kubra*, *as-Sunan al-Mujaga*, *Kitab Tamyiz*, *As-Sunan al-Mujataba* merupakan kitab yang berisi seleksi hadis-hadis yang terdapat dalam as-Sunah al-Kubra.

5. IMAM MALIK

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al-Mukminun dalam bidang hadis. Nama aslinya adalah Malik bin Anas ibn Abi Amir al-Ashibahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah. Karya beliau yang terbesar adalah *al-Muwatta’* yang merupakan kitab fiqih dan hadis. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan beliau memperlihatkannya pada 70 ulama Madinah untuk menanyakan pendapat mereka tentang kitabnya. Semua ulama menyetujui *al-Muwatta’* telah di-syarah-kan beberapa ulama, antara lain: Abu Bakr Muhammad ibn ‘Arabi, Ibnu Abbas al-Bar, as-Suyuthi dan al-Zarqani. Sebagai tujuh dasar pegangan hidup dalam madzhabnya, yaitu: al-Quran, al-hadis, ‘amal ahli al-Madinah, fatawa as-sahabah, qiyas, masalih al-mursalah, istihsan, dan al-dzara’i.

6. IMAM MUSLIM

Nama aslinya adalah Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir pada tahun 204 H di Naisabur. Dia termasuk ulama hadis yang terkenal. Karyanya yang terkenal adalah *Shaih Muslim* yang menempati kedudukan setelah Sahih Bukhari. Banyak ulama yang membuat syarah untuk kitabnya ini. Setidaknya ada 15 syarah, dan yang paling terkenal adalah syarah an-Nawawi dan Ahmad ibn ‘Umar al-Qurtubi. Sedangkan ringkasan kitan ini (*ikhtisar*) yang terkenal adalah karya al-Munziri. Kehidupan Imam Muslim berakhir di tanah kelahirannya yaitu Naisaburi pada tahun 261 H.

7. IMAM SYAFI'I

Beliau adalah pendiri madzhab Syafi'i yang mendapat gelar Nasir as-Sunnah (penyelamat hadits). Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'i, beliau termasuk suku bangsa Quraisy Muthalibi Makki. Lahir di Gazzah pada tahun 150 H, pada usia 2 tahun dia dibawa ke Mekkah oleh ibunya. Beliau berhasil menghafalkan al-Quran pada usia 7 tahun dan selanjutnya pada usianya ke-13 tahun berhasil pula menghafal kitab *al-Muwatta'*-nya Imam Malik. Gurunya dalam bidang fiqih adalah Muslim ibn Khalil Aj-Janzi yang mengizinkan untuk berfatwa pada usia 20 tahun. Beliau juga pernah menjabat dalam pemerintahan di daerah Najran dan Yaman. Tahun 195 H beliau meninggalkan Mekkah menuju Irak. Pada perpindahannya ini, ia bertemu dengan Imam Ahmad ibn Hambal, al-Karabisi dan az-Za'farani. Setelah itu pindah ke Baghdad dan Mekkah hingga akhirnya menetap di Mesir pada tahun 199 H. Karya terbesarnya adalah *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Fatwa beliau terkenal dengan *qaul qadim* (Baghdad) dan *qaul jadid* (Mesir). Madzhab beliau berdasarkan atas: al-Quran, sunnah, ijma', aqwal-as-sahabah dan qiyas.

8. SAYYID QUTHB

Beliau hidup di Mesir pada suatu periode ketika perbedaan pikiran dan debat di bawah kerajaan, tunduk kepada monolog Nasserisme. Ia lahir pada tahun 1906 M dari keluarga menengah di Mesir. Quthb pindah ke Kairo pada tahun 1920-an untuk menyelesaikan pendidikannya. Akhirnya ia menjadi guru dan inspektur pada kementerian pendidikan, menjadi pegawai di sana sampai ia mengundurkan diri pada tahun 1953. Pada saat yang sama ia terkenal sebagai penulis dan kritikus sastra, di bawah bimbingan dan pengaruh tokoh seperti 'Abbas al-'Aqqad. Sejak ia kembali dari Amerika pada tahun 1950, di Mesir sedang terjadi krisis politik yang menyebabkan terjadinya kudeta militer pada Juli 1952. Selama periode inilah tulisan Quthb lebih diwarnai kritik sosial dan polemik politik. Ia aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin yang kemudian membawanya ke penjara pada tahun 1966, tepatnya 29 Agustus di tahun yang sama, ia dieksekusi dengan hukuman gantung.

9. SAYYID SABIQ

Seorang ulama yang terkenal sebagai pengajar pada Universitas al-Azhar kairo, Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik mengenai masalah agama maupun politik. Sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al-Quran dan hadis. Pada tahun 1950-an M, beliau mendapat gelar professor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyah*.

10. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Hasbi lahir di Aceh, Indonesia, pada tanggal 10 maret 1904. Beliau adalah putera dari al-Hajj Hussein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far as-Sidiqi.

Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat 'alimah. Hasbi pernah menjabat dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1972. Beliau juga diangkap sebagai Guru Besar Ilmu Syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Sosok yang produktif menulis ini telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, di antaranya: *Tafsir an-Nur*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pengantar Hukum Islam*, *Pedoman Zakat* dan lain sebagainya.



LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Yeni Ma'fiah
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 29 April 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Wonosobo No.44
Parakan Temanggung
Jawa Tengah 56254
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 34
Sapen Yogyakarta 55281

Orang Tua

Ayah : Much Kholil
Ibu : Wachidatun
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. RA Masyitoh Karangsari Parakan | Lulus Tahun 1987 |
| 2. MI Al-Ikhlas Karangsari Parakan | Lulus Tahun 1994 |
| 3. MTs Negeri Parakan Temanggung | Lulus Tahun 1997 |
| 4. MAN Parakan Temanggung | Lulus Tahun 2000 |
| 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Angkatan Tahun 2000 |